

ABSTRAK

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui hukum adat merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka hukum adat akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab timbulnya tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Mimika dan bentuk penyelesaian tindak pidana ringan berbasis kearifan lokal masyarakat papua di wilayah hukum Polres Mimika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan ditemukan bahwa faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana ringan di Polres Mimika, yakni faktor pergaulan, faktor lingkungan dan mencari perhatian dari orang – orang yang berada di sekelilingnya, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Papua adalah wilayah di bagian Indonesia Timur dengan berbagai adat sehingga dalam penyelesaian tindak pidana juga memperhatikan hukum adat, bentuk hukum adat sebagian besar tidak tertulis namun tetap ditaati karena apa yang dilarang atau di bolehkan menurut hukum adat itu akan selalu diukur dengan mata rantai lapangan hidup masyarakat, sehingga dalam perbuatan tindak pidana ringan dikembalikan pada hukum adat untuk untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan untuk merukunkan Kembali para pihak yang saling berperkara. Mekanisme penyelesaian tindak pidana yakni dengan sistem peradilan adat dengan melibatkan pimpinan suku yang bijaksana dan dihormati untuk mendapatkan keadilan.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Kearifan Lokal

ABSTRACT

The existence of case settlement outside the court through customary law is a new dimension to be studied from both theoretical and practical aspects. Judging from the practical dimension, customary law will correlate with the achievements of the world of justice. The purpose of this study was to determine the causes of minor crimes in the Mimika Police jurisdiction and the forms of settlement of minor crimes based on local wisdom of the Papuan people in the Mimika Police jurisdiction. This type of research used in this research is juridical empirical. The nature of this research is descriptive, based on the type of research and problem approach, the data used are primary data and secondary data. Data collection tools in this study were interviews and literature study. The data analysis method used in this research is qualitative analysis.

Based on the discussion, it was found that the causative factors that dominate the occurrence of minor crimes at the Mimika Police are social factors, environmental factors and seeking attention from people around them, economic factors, and social factors. Papua is a territory in the eastern part of Indonesia with various customs so that in settling criminal acts they also pay attention to customary law, the form of customary law is mostly unwritten but still adhered to because what is prohibited or permissible according to customary law will always be measured in the community's life chain. , so that in a minor criminal act it is returned to customary law to settle the case peacefully and amicably to reconcile the parties who are litigating with each other. The mechanism for resolving criminal acts is the customary justice system involving wise and respected tribal leaders to get justice.

Keywords: Settlement, Minor Crime, Local Wisdom